



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1442 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL SWASTA  
FARD AHILLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
  - b. bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
  - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian / operasional madrasah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian / Operasional Raudhatul Athfal Swasta Fard Ahillah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota;
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Pendirian madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor : Kd.02.01/5/PP.00/1228/2016 Tanggal 9 Mei 2016 tentang Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta Fard Ahillah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL SWASTA FARD AHILLAH

KESATU : Memberikan Perpanjangan izin pendirian / operasional Madrasah/Raudhatul Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Raudhatul Athfal Swasta Setelah jangka waktu 4 (empat) Tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib;  
a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan atau  
b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Raudhatul Athfal kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pemberian izin pendirian / operasional Madrasah / Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila Raudhatul Athfal yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal di Tetapkan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 22 Agustus 2016

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
KOVINS SUMATERA UTARA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1462 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL SWASTA  
FARD AHILLAH

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN  
PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah	<b>Raudhatul Athfal Swasta Fard Ahillah</b>
2.	Nomor Statistik Madrasah	<b>101212070108</b>
3.	Alamat Madrasah	<b>Jalan : Binjai Km.14 Desa/Kelurahan : Sei Semayang Kecamatan : Sunggal Kabupaten/Kota : Deli Serdang Provinsi : Sumatera Utara</b>
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	<b>Yayasan Fard Ahillah Sunggal</b>
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	<b>Akte Nomor 20 Tanggal 25 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris suprayitno, SH berkedudukan di Kota Medan.</b>
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	<b>Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor : AHU-6262.AH.01.04.Tahun 2011.Tanggal 27 September 2011</b>

DITETAPKAN DI MEDAN  
PADA TANGGAL 22 Agustus 2016

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA



TOHAR BAYOANGIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : 1447 TAHUN 2016

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL SWASTA FARD AHILLAH  
Alamat : JL. BINJAI KM.14  
Desa / Kelurahan : SEI SEMAYANG  
Kecamatan : SUNGGAL  
Kabupaten / Kota : DELI SERDANG  
Provinsi : SUMATERA UTARA  
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN FARD AHILLAH SUNGGAL  
Akta Notaris Penyelenggara : NO.20 TANGGAL 25 JULI 2011 SUPRAYITNO, SH  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-6262.AH.01.04.TAHUN 2011 / 27 SEPTEMBER 2011  
Tanggal Pendirian : 2003

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	1	2	0	7	0	1	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Medan, 22 Agustus 2016

a.n. MENTERI AGAMA RI

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA



TOHAR BAYOANGIN